



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sobandi Bin Aji Saji;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /29 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malar Aman, Rt 04 Rw 03, Desa Cisantana
Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agung Sobandi Bin Aji Saji ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Zibrilian, S.H. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2023 Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCl (setelah dikurangkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 54 butir obat);
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
 3. Simcard Three nomor 0896-6017-0635.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl senilai Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini, ***"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu."*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa membeli obat jenis tramadol HCI dengan terlebih dahulu memesan melalui pesan *WhatsApp* (WA) kepada Sdr. BETELS (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan), dimana kontak tersebut Terdakwa peroleh dari aplikasi belanja daring *Shopee*. Pada saat itu terdakwa memesan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 50 (lima puluh) paket yang berisi 500 (lima ratus) butir dengan total harga termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar pembelian obat *Tramadol HCI* tersebut dengan cara mentransferkan uang melalui aplikasi *DANA* milik Terdakwa ke Rekening BNI milik Sdr. BETELS dengan nama MOHAMAD RAYHAN AL FATIR HCI. Setelah terdakwa menyelesaikan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa menerima pesan melalui *WhatsApp* dari Sdr. BETELS yang berisikan nomor resi pengiriman obat jenis *Tramadol HCI* melalui jasa pengiriman TIKI.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju TIKI taman Kota Kuningan dengan menggunakan angkutan umum untuk mengambil paket berisikan obat jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCI. Setelah terdakwa mengambil pesanan obat jenis tramadol tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Dusun Malar Aman Rt 04, Rw 03, Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket yang berisikan obat jenis *Tramadol HCI* sebanyak 50 (lima puluh) paket yang berisi 500 (lima ratus) butir lalu mengonsumsi obat jenis *Tramadol HCI* sebanyak 20 (dua puluh) butir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menjual obat jenis *Tramadol HCI* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BONDAN dengan cara Sdr. BONDAN terlebih dahulu memesan obat jenis *Tramadol HCI* kepada terdakwa melalui pesan *WhatsApp (WA)*, setelah itu bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan membayar secara tunai. Terdakwa telah menjual obat jenis *Tramadol HCI* sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per-butir sehingga dari total 500 (lima ratus) butir obat jenis *Tramadol HCI* tersisa sebanyak 55 (lima puluh lima) butir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi RYAN RUKMANA dan Saksi M. RIDWAN sebagai petugas Kepolisian Resor Kuningan setelah mendapat laporan dari Masyarakat mendatangi terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Dusun Malar Aman RT.04 RW. 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan menemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk eiger yang berisikan obat Jenis *Tramadol HCI* sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *REDMI Note 8 Pro* beserta *simcard Three* nomor 089-6017-0635.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4790/NOF/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan DANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, kemasan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) strip warna silver bersisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3570 gram diberi nomor barang bukti 2239/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan sebanyak 9 (Sembilan) tablet dengan berat netto seluruhnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,1213 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari: AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI, adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropoka, mengandung bahan jenis Tramadol.

Bahwa obat jenis Tramadol termasuk obat keras dan dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan prilaku. Olehkarenanya peredaran sediaan farmasi termasuk jenis Tramadol merupakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk penyerahan obat keras termasuk Tramadol hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian berizin berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu berupa obat jenis Tramadol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan menangani perkara ini ***"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.35 Wib Terdakwa membeli obat jenis tramadol HCI dengan terlebih dahulu memesan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. BETELS (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan), dimana kontak tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh dari aplikasi belanja daring *Shopee*. Pada saat itu terdakwa memesan obat jenis *Tramadol HCl* sebanyak 50 (lima puluh) paket yang berisi 500 (lima ratus) butir dengan total harga termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar pembelian obat *Tramadol HCl* tersebut dengan cara mentransferkan uang melalui aplikasi *DANA* milik Terdakwa ke Rekening BNI milik Sdr. BETELS dengan nama MOHAMAD RAYHAN AL FATIR HCl. Setelah terdakwa menyelesaikan pembayaran tersebut, kemudian terdakwa menerima pesan melalui *WhatsApp* dari Sdr. BETELS yang berisikan nomor resi pengiriman obat jenis *Tramadol HCl* melalui jasa pengiriman TIKI.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju TIKI taman Kota Kuningan dengan menggunakan angkutan umum untuk mengambil paket berisikan obat jenis *Tramadol HCl*. Setelah terdakwa mengambil pesanan obat jenis tramadol tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Dusun Malar Aman Rt 04, Rw 03, Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket yang berisikan obat jenis *Tramadol HCl* sebanyak 50 (lima puluh) paket yang berisi 500 (lima ratus) butir lalu mengonsumsi obat jenis *Tramadol HCl* sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menjual obat jenis *Tramadol HCl* sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BONDAN dengan cara Sdr. BONDAN terlebih dahulu memesan obat jenis *Tramadol HCl* kepada terdakwa melalui pesan *WhatsApp* (WA), setelah itu bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan membayar secara tunai. Terdakwa telah menjual obat jenis *Tramadol HCl* sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per-butir sehingga dari total 500 (lima ratus) butir obat jenis *Tramadol HCl* tersisa sebanyak 55 (lima puluh lima) butir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi RYAN RUKMANA dan Saksi M. RIDWAN sebagai petugas Kepolisian Resor Kuningan setelah mendapat laporan dari Masyarakat mendatangi terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Dusun Malar Aman RT.04 RW. 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan menemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk *eiger* yang berisikan obat Jenis *Tramadol HCl* sebanyak 55

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima) butir , uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *REDMI Note 8 Pro* beserta *simcard Three* nomor 089-6017-0635.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4790/NOF/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan DANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, kemasan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) strip warna silver bersisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3570 gram diberi nomor barang bukti 2239/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet dengan berat netto seluruhnya 2,1213 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari: AGUNG SOBANDI Bin AJI SAJI, adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan jenis Tramadol.

Bahwa obat jenis Tramadol termasuk obat keras dan dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan perilaku. Olehkarenanya peredaran sediaan farmasi termasuk jenis Tramadol merupakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk penyerahan obat keras termasuk Tramadol hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian berizin berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dengan mengedarkan obat jenis Tramadol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ridwan Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara tindak pidana obat-obatan tanpa izin edar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi pada hari sabtu tanggal 30 september 2023, sekira pukul 16.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Malar Aman, RT/RW 04/03, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dimana awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Ryan Rukmana sedang melakukan patroli di sekitar Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan lalu saksi menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada seseorang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di Dusun Malar Aman Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Ryan Rukmana langsung menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 16.00 wib, saksi beserta tim melihat seseorang dicurigai sedang berada di Jalan Dusun Malar Aman, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, lalu saksi mendatangi orang tersebut dan menjelaskan, bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satua Reserse Narkoba Polress Kuningan, setelah itu saksi melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI tersebut senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga berada didalam tas tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut Simcard Three nomor 0896-6017-0635 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis obat jenis Tramadol HCI tersebut dengan cara awalnya memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp (WA) yang bernama "Betels", kemudian setelah memesan Terdakwa mentransferkan uang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, setelah itu Terdakwa mendapatkan nomor resi pengiriman, kemudian obat jenis Tramadol HCI tersebut datang melalui paket TIKI dan Terdakwa mengambilnya secara langsung, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga total, berikut ongkos kirim senilai Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan mengambil paket obat jenis Tramadol HCI tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Tiki Taman Kota Kuningan;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI dengan maksud untuk dikonsumsi pribadi dan untuk dijual, dimana terdakwa menjual obat Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perbutir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) butir obat jenis Tramadol HCI;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat jenis Tramadol HCI dengan cara terdakwa menerima pesanan melalui *Whatsapp* lalu kemudian bertemu langsung dengan pemesan, serta terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah pula seorang apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ryan Rukmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara tindak pidana obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi pada hari sabtu tanggal 30 september 2023, sekira pukul 16.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Malar Aman, RT/RW 04/03, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dimana awalnya saksi bersama-sama dengan saksi M. Ridwan Fauzi sedang melakukan patroli di sekitar Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan lalu saksi menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada seseorang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di Dusun Malar Aman Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi M. Ridwan Fauzi langsung menuju ke lokasi tersebut, sekitar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wib, saksi beserta tim melihat seseorang dicurigai sedang berada di Jalan Dusun Malar Aman, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, lalu saksi mendatangi orang tersebut dan menjelaskan, bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satua Reserse Narkoba Polress Kuningan, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI tersebut senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga berada didalam tas tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut *Simcard Three* nomor 0896-6017-0635 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis obat jenis Tramadol HCI tersebut dengan cara awalnya memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp (WA) yang bernama "Betels", kemudian setelah memesan Terdakwa mentransferkan uang pembelian, setelah itu Terdakwa mendapatkan nomor resi pengiriman, kemudian obat jenis Tramadol HCI tersebut datang melalui paket TIKI dan Terdakwa mengambilnya secara langsung, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga total, berikut ongkos kirim senilai Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan mengambil paket obat jenis Tramadol HCI tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Tiki Taman Kota Kuningan;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI dengan maksud untuk dikonsumsi pribadi dan untuk dijual, dimana terdakwa menjual obat Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perbutir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) butir obat jenis Tramadol HCI;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat jenis Tramadol HCI dengan cara terdakwa menerima pesanan melalui *Whatsapp* lalu kemudian bertemu langsung dengan pemesan, serta terdakwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah pula seorang apoteker;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Andy Juandhy, S. Si., Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan tidak mengenalinya, namun setelah di jelaskan oleh pihak Penyidik Polres Kuningan, orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa adalah warga Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, antara ahli dengan Terdakwa tersebut diatas tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli Riwayat Pendidikan terakhir ahli yaitu Sarjana Farmasi di Universitas Algifari Bandung lulus pada tahun 2010, kemudian ahli melanjutkan ke Profesi Apoteker di STFB Bandung lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2009 ahli lulus PNS dan langsung bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sampai saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker Puskesmas Kamarang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar ahli sampai ahli memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai saksi, kepada ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) kemudian ahli ditunjuk untuk memberi keterangan saksi ahli dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian. Ahli menerangkan bahwa keahlian ahli tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan ahli sebagai Sarjana Farmasi Apoteker, ahli menerangkan bahwa ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam bimtek pengobatan rasional kota provinsi jawa barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan, sehubungan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkhasiat obat termasuk berupa obat jenis Tramadol HCl adalah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin dan Apotek;

- Bahwa obat jenis Tramadol HCl yaitu termasuk kedalam golongan “obat bebas terbatas”, akan tetapi obat tersebut dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, ahli menerangkan sepengetahuan ahli yang dimaksud dengan golongan “Obat Golongan Tertentu” tersebut adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa sepengetahuan ahli, prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk obat jenis Tramadol HCl tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian, dalam suhu penyimpanan harus 15-30 C, serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli, obat jenis Tramadol HCl bahwa efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Tramadol HCl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

- Bahwa ahli menerangkan sepengetahuan ahli obat jenis Tramadol HCl, tersebut masih beredar di apotek-apotek akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah obat jenis Tramadol HCl ketika ahli membaca hasil barang bukti Terdakwa dari pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Mabes Polri;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4790/NOF/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) strip warna silver bersisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3570 gram diberi nomor barang bukti 2239/2023/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol. Interpretasi hasil: Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melakukan pembelian terhadap obat jenis Tramadol HCl lebih dari satu kali;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.35 wib, Terdakwa memesan dan membeli obat jenis Tramadol melalui Whatsapp (WA) di Handphone, Terdakwa yang Terdakwa kasih nama "Betels", pada saat itu Terdakwa membeli obat Tramadol HCl sebanyak 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga total berikut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kirim senilai Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa mentransferkan uang pembelian tersebut melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BNI milik "Betels" dengan nomor lupa atas nama Mohamad Rayhan Al Fatir Hci, yang mana Terdakwa transfer 2 (dua) kali yaitu yang pertama pukul 15.30 wib, Terdakwa transfer senilai 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang kedua pada pukul 15.59 wib, Terdakwa transfer senilai 250.500 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), setelah Terdakwa melakukan pembayaran obat jenis Tramadol HCI tersebut sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan WA dari "Betels" yang isinya adalah nomor resi pengiriman obat jenis Tramadol HCI yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa berangkat ke TIKI taman Kota Kuningan menggunakan angkutan umum untuk mengambil paket obat jenis Tramadol HCI tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali pulang, sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sampai rumah dan membuka isi paket tersebut yang isinya 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir, kemudian obat jenis tramadol HCI tersebut sudah Terdakwa minum sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir, sehingga masih ada sisa sebanyak 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, ketika Terdakwa nongkrong di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman, kemudian beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa dari Sat Resnarkoba Polres Kuningan yang sedang melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI tersebut senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga berada didalam tas tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut Simcard Three nomor 0896-6017-0635 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap menjual 1 (satu) butir obat Tramadol HCl sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan terhadap obat jenis Tramadol HCl dengan cara pembeli memesan melalui *Whatsapp* maupun langsung mendatangi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol HCl adalah obat yang dalam mengonsumsinya memerlukan resep dari dokter dan pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas yang tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCl;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
3. Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCl senilai Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut Simcard Three nomor 0896-6017-0635;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.35 wib, Terdakwa memesan dan membeli obat jenis Tramadol melalui *Whatsapp* (WA) di Handphone, Terdakwa yang Terdakwa kasih nama "Betels", pada saat itu Terdakwa membeli obat Tramadol HCl sebanyak 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga total berikut ongkos kirim senilai Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), kemudian Terdakwa mentransferkan uang pembelian tersebut melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BNI milik "Betels" dengan nomor lupa atas nama Mohamad Rayhan Al Fatir Hci, yang mana Terdakwa transfer 2 (dua) kali yaitu yang pertama pukul 15.30 wib, Terdakwa transfer senilai 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang kedua pada pukul 15.59 wib, Terdakwa transfer senilai 250.500 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), setelah Terdakwa melakukan pembayaran obat jenis Tramadol HCI tersebut sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan WA dari "Betels" yang isinya adalah nomor resi pengiriman obat jenis Tramadol HCI yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa berangkat ke TIKI taman Kota Kuningan menggunakan angkutan umum untuk mengambil paket obat jenis Tramadol HCI tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali pulang, sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sampai rumah dan membuka isi paket tersebut yang isinya 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir, kemudian obat jenis tramadol HCI tersebut sudah Terdakwa minum sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir, sehingga masih ada sisa sebanyak 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, ketika Terdakwa nongkrong di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman, kemudian beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa dari Sat Resnarkoba Polres Kuningan yang sedang melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI tersebut senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga berada didalam tas tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut Simcard Three nomor 0896-6017-0635 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan setiap menjual 1 (satu) butir obat Tramadol HCl sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan terhadap obat jenis Tramadol HCl dengan cara pembeli memesan melalui *Whatsapp* maupun langsung mendatangi terdakwa, dan terdakwa bukan merupakan apoteker, dan tidak memiliki ijin atas penjualan obat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4790/NOF/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang memeriksa barang bukti berupa: 1 (satu) strip warna silver bersisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3570 gram diberi nomor barang bukti 2239/2023/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol. Interpretasi hasil: Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli, prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk obat jenis Tramadol HCl tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian, dalam suhu penyimpanan harus 15-30 C, serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli, obat jenis Tramadol HCl bahwa efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Tramadol HCl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa benar sepengetahuan ahli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan ahli yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;
- Bahwa benar ahli menerangkan sepengetahuan ahli obat jenis Tramadol HCl, tersebut masih beredar di apotek-apotek akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah obat jenis Tramadol HCl ketika ahli membaca hasil barang bukti Terdakwa dari pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Mabes Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yakni Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Agung Sobandi Bin Aji Saji telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa,

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membenarkan identitas dari terdakwa, dan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, kemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap fakta yaitu : Bahwa benar terdakwa pada Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, melakukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat berupa tramadol, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.35 wib, Terdakwa memesan dan membeli obat jenis Tramadol melalui Whatsapp (WA) di Handphone Terdakwa yang Terdakwa kasih nama "Betels", pada saat itu Terdakwa membeli obat Tramadol HCI sebanyak 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir dengan harga total berikut ongkos kirim senilai Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa mentransferkan uang pembelian tersebut melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening BNI milik "Betels" dengan nomor lupa atas nama Mohamad Rayhan Al Fatir Hci, yang mana Terdakwa transfer 2 (dua) kali yaitu yang pertama pukul 15.30 wib, Terdakwa transfer senilai 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang kedua pada pukul 15.59 wib, Terdakwa transfer senilai 250.500 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), setelah Terdakwa melakukan pembayaran obat jenis Tramadol HCI tersebut sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan WA dari "Betels" yang isinya adalah nomor resi pengiriman obat jenis Tramadol HCI yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa berangkat ke TIKI taman Kota Kuningan menggunakan angkutan umum untuk mengambil paket obat jenis Tramadol HCI tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali pulang, sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sampai rumah dan membuka isi paket tersebut yang isinya 50 (lima puluh) lembar berisi 500 (lima ratus) butir, kemudian obat jenis tramadol HCI tersebut sudah Terdakwa minum sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir, sehingga masih ada sisa sebanyak 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, ketika Terdakwa nongkrong di pinggir jalan Dusun Malar Aman Rt 04 Rw 03 Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman, kemudian beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa dari Sat Resnarkoba Polres Kuningan yang sedang melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian tersebut meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 55 (lima puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam merk Eiger dan uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI tersebut senilai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga berada didalam tas tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam berikut Simcard

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Three nomor 0896-6017-0635 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir dan keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap menjual 1 (satu) butir obat Tramadol HCI sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah), padahal terdakwa bukt merupakan tenaga kefarmasian ataupun terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mendistribukan obat-obatan jenis tramadol tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4790/NOF/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Dandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang memeriksa barang bukti berupa: 1 (satu) strip warna silver bersisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3570 gram diberi nomor barang bukti 2239/2023/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol. Interpretasi hasil: Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan terdakwa yang bukan merupakan tenaga kefarmasian menjual obat-obatan berupa tramadol sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) butir, dengan keuntungan perbutir obat tersebut terdakwa dapatkan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah), padahal berdasarkan keterangan ahli, prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk obat jenis Tramadol HCI tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti berijin dan apotek, serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian, dalam suhu penyimpanan harus 15-30 C, serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut, dan bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCI jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, hal tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu, yang memberikan klasifikasi obat tramadol sebagai obat keras yang merupakan sediaan farmasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal “tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu “Setiap Orang” dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam hal ini terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman Terdakwa nantinya;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran sediaan farmasi jenis obat yang tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan terdakwa dengan mengedarkan obat keras dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa penjatuhan pidananya bersifat alternative, yaitu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda, maka dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari pidana penjara atau pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCI (setelah dikurangkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 54 butir obat);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
- Simcard Three nomor 0896-6017-0635.
- Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI senilai Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam.

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya, barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali barang bukti berupa Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 140.000,00,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna hitam, oleh karena barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sobandi Bin Aji Saji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Tramadol HCI (setelah dikurangkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 54 butir obat);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Eiger;
 - Simcard Three nomor 0896-6017-0635.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI senilai Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Note 8 Pro warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H., Adhika Bhatara Syahrial,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)